



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN, MONITORING, DAN EVALUASI PETA PROSES
BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan tata laksana merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Nomor OT.02.1_3/418.09/IV/2022 tanggal 6 April 2022 perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri serta Berita Acara Nomor 061/1124/418.09/2022 tanggal 19 April 2022 tentang Rapat Koordinasi Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Penyusunan, Monitoring, dan Evaluasi Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, dalam rangka penataan tatalaksana diperlukan penyusunan peta proses bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, MONITORING DAN EVALUASI PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
5. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

6. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output.
7. Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses
8. Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026.
11. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggara administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN, MONITORING, DAN EVALUASI PETA PROSES BISNIS

Pasal 2

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menyusun peta proses bisnis Perangkat Daerah.
- (2) Peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam pengidentifikasian SOP dan evaluasi kelembagaan.

Pasal 3

- (1) Pedoman penyusunan, monitoring dan evaluasi peta proses bisnis di Daerah menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis di Daerah.
- (2) Pedoman penyusunan, monitoring dan evaluasi peta proses bisnis di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 22 - 4 - 2022

BUPATI KEDIRI

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 22 - 4 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ttd


DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

u.b.

Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO

Penata Tingkat I

NIP 19661125 198903 1 010

PEDOMAN PENYUSUNAN, MONITORING, DAN EVALUASI PETA PROSES
BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketatalaksanaan (business process) menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Perubahan terhadap sistem ketatalaksanaan ini merupakan upaya untuk mewujudkan instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses. Business Process adalah inti dari seluruh aktivitas yang ada didalam instansi pemerintah. Dalam penyusunan peta business process akan menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar instansi pemerintah untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian instansi pemerintah agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penyusunan business process diharapkan akan menghasilkan proses yang efektif dan efisien dalam menghasilkan output dan outcome.

Untuk mendukung pelaksanaan business process, pemerintah telah menetapkan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut, lingkup sasaran penyusunan peta proses bisnis dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah. Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan dokumen rencana strategis perangkat daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi pada ketatalaksanaan (business process), pemerintah Kabupaten Kediri perlu menyediakan acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian kinerja visi, misi dan tujuan pembangunan di Kabupaten Kediri melalui penyusunan peta proses bisnis di tingkat Kabupaten.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menggambarkan tata hubungan kerja antar organisasi, yang digunakan sebagai dasar untuk perbaikan struktur organisasi dan perbaikan uraian tugas pekerjaan agar lebih efektif dan efisien.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis agar setiap perangkat daerah :

1. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
2. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi; dan
3. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

C. Manfaat

Manfaat dari peta proses bisnis adalah :

1. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
2. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan pelaksanaan pekerjaan.

D. Ruang Lingkup

Proses bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri terdiri dari :

1. proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kediri yang penyusunannya berpedoman pada dokumen RPJMD; dan
2. proses bisnis perangkat daerah yang penyusunannya mengacu pada dokumen Renstra Perangkat Daerah.

E. Prinsip Penyusunan Peta Proses Bisnis

Penyusunan peta proses bisnis menggunakan beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas.
2. Urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang.

3. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi.
4. Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima.
5. Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi.
6. Fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi.
7. Sederhana representative, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana.
8. Konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

II. TAHAPAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Tahapan penyusunan peta proses bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dilakukan melalui 4 (empat) tahapan sebagaimana diuraikan berikut ini.

A. Tahap Persiapan dan Perencanaan

Langkah awal penyusunan peta proses bisnis yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka menengah, visi, misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah dan perangkat daerah sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas proses kerja yang ada dalam organisasi tersebut. Proses kerja/ aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok (folder) kegiatan.

Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/ proses kerja/ kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu :

1. pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi;
2. pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/ aktivitas/ proses kerja yang dilakukan di dalam instansi pemerintah; dan
3. pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

Tahap persiapan dan perencanaan meliputi pengumpulan informasi dan pengorganisasian, dengan penjelasan sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Pengumpulan Informasi

Tahap pengumpulan informasi terdiri dari informasi primer dan informasi sekunder. Informasi primer adalah informasi yang didapatkan melalui proses wawancara langsung ke penanggung

jawab proses. Dalam proses wawancara dengan penanggung jawab proses, perlu didiskusikan mengenai tujuan proses, resiko yang melekat pada pelaksanaan proses, alat kendali yang digunakan untuk mengontrol pencapaian tujuan proses, serta alat ukur yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan proses. Informasi sekunder untuk Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kediri bisa didapatkan melalui dokumen RPJMD, untuk Peta Proses Bisnis perangkat daerah melalui dokumen Renstra, laporan kinerja, tugas dan fungsi perangkat daerah.

Beberapa informasi yang dibutuhkan sebelum menyusun peta proses bisnis antara lain informasi terkait dengan *supplier*, *input*, *proses*, *output*, dan *customer*. Teknik analisis terkait langsung dengan teknik pengambilan data yang dilakukan. Uraian masing-masing teknik adalah sebagai berikut:

- a. Analisis kausal: telaah hubungan logis antara pernyataan, fakta atau data dan informasi yang diperoleh.
- b. Klasifikasi proses: memilah-milah data/informasi atau fakta yang terkumpul sesuai dengan definisi proses inti atau proses pendukung.
- c. Pemodelan proses: pembuatan rumusan peta proses bisnis dengan teknik penggambaran alur baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam penyusunan peta proses bisnis sebagai berikut :

- a. seluruh tahapan proses penyusunan peta proses bisnis dilakukan oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam tim Reformasi Birokrasi (RB) masing-masing instansi pemerintah yang dipimpin oleh pimpinan instansi pemerintah;
- b. penyusunan, monitoring dan evaluasi peta proses bisnis pemerintah Kabupaten Kediri dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
- c. penyusunan, monitoring dan evaluasi peta proses bisnis perangkat daerah dilakukan oleh sekretariat perangkat daerah.

B. Tahap Pengembangan

Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi atau *business process mapping*. Untuk dapat membangun pemetaan proses bisnis organisasi yang representatif, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan. Demi memudahkan penggambaran peta proses bisnis, maka peta proses bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan (level 0, level 1, level 2, dan selanjutnya) atau jenis gambar peta yaitu peta proses,


subproses, relasi, dan lintas fungsi. Dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, penyusunan Peta Proses Bisnis dilakukan melalui sistem informasi.

1. Penyusunan Peta Proses Bisnis Menggunakan Level Atau Tingkatan
Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis.

Tahapan untuk penyusunan peta proses bisnis adalah sebagai berikut :

- a. mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi, tujuan instansi pemerintah;
- b. mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis visi, misi, serta tujuan instansi pemerintah; dan
- c. setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut.

Hirarki proses bisnis merupakan sebuah rangkaian dari aktifitas satu ke aktivitas berikutnya yang dapat digambarkan berikut ini:



Gambar 1 Kerangka Peta Proses Bisnis Menggunakan Level/ Tingkatan

Peta proses bisnis yang dimiliki instansi pemerintah, berdasarkan tingkatannya dimulai dari peta proses bisnis level 0, level 1, sampai dengan peta proses bisnis level ke-n, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Level 0

Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Di dalam menentukan peta proses bisnis level 0, mengacu kepada dokumen rencana strategis perangkat daerah, dokumen tugas dan fungsi perangkat daerah, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Proses dalam peta proses bisnis level 0 perangkat daerah setara dengan program Renstra Perangkat Daerah.

Dalam peta proses bisnis perangkat daerah, proses pada level 0 dikelompokkan sebagai berikut.

1) Proses Inti/Utama

Proses inti/utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses inti memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah;
- b. berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi instansi pemerintah; dan
- c. memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.


2) Proses Pendukung (Manajerial)

Proses pendukung (manajerial) adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. Proses pendukung memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan
- b. memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.

3) Proses Lainnya


Proses lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.



Gambar 2. Contoh Peta Proses Bisnis Level 0

b. Level 1


Level 1 merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya. Sub proses pada level 1 diambil dari kegiatan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah.



Gambar 3. Contoh Peta Proses Bisnis Level 1

c. Level Selanjutnya (Level ke-n)

Level selanjutnya merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1. Jumlah level ke-n pada masing-masing perangkat daerah bisa berbeda, bergantung pada kompleksitas masing-masing proses bisnis. Sub sub proses pada Level ke-n diambil dari sub kegiatan atau aktivitas sub kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah.



Gambar 4. Contoh Peta Proses Bisnis Level Selanjutnya (Level n)

2. Penyusunan Peta Proses Bisnis Menggunakan Jenis Gambar Peta

Peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta subproses, peta hubungan, dan peta lintas fungsi. Tahap-tahap yang dapat ditempuh untuk memetakan proses di dalam sebuah organisasi menggunakan jenis gambar peta adalah sebagai berikut :

- a. identifikasikan ruang lingkup instansi pemerintah yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan organisasi pemerintah;
- b. analisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
- c. kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- d. setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses;
- e. setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi;
- f. untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (*relationship map*) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada; dan
- g. berdasarkan peta lintas fungsi (*cross-functional map*), Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.


Penjelasan secara rinci penyusunan peta proses bisnis berdasarkan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:

a. Peta Proses


Proses dalam peta proses perangkat daerah setara dengan program Renstra Perangkat Daerah. Tahapan penggambaran peta proses diuraikan berikut ini.

- 1) Identifikasi peta proses, dengan tahapan sebagai berikut.
 - a) Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah proses inti yang berhubungan langsung dengan usaha organisasi dalam memenuhi permintaan pelanggan atau berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi utama organisasi;
 - b) Sesudah identifikasi proses inti, berikutnya adalah identifikasi proses pendukung yang terdiri dari pendukung utama yang mendukung langsung proses inti dan pendukung umum yang mendukung seluruh proses dalam organisasi;

- c) Tahapan berikutnya adalah identifikasi proses-proses yang berhubungan dengan persyaratan standar yang diadopsi; dan
 - d) Tahapan terakhir adalah memasukkan proses yang berhubungan dengan strategi yang akan memicu seluruh operasional organisasi dalam menjalankan misi dan visinya.
- 2) Identifikasi pemilik proses, pemilik proses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.
 - 3) Gambar peta proses dengan prinsip Supplier-Input- Process- Output Customer (SIPOC).



- 4) Finalisasi peta proses.



Gambar 5. Contoh Peta Proses Bisnis


b. Peta Sub-Proses

Sub proses dalam peta sub proses perangkat daerah diambil dari kegiatan Renstra Perangkat Daerah. Tahapan penggambaran peta sub proses diuraikan berikut ini.


- 1) Identifikasi peta subproses:

- a) proses pertama yang harus diidentifikasi adalah turunan atau proses lebih teknis dari proses inti kemudian proses pendukung, dan proses lainnya sesuai kebutuhan; dan

- b) lakukan finalisasi untuk memastikan seluruh aktifitas pekerjaan yang dilakukan sudah tercantum dalam identifikasi sub *business process*, apabila ada pekerjaan yang dilakukan tetapi tidak tercantum maka revisi dan lengkapi subproses yang sudah dilakukan sebelumnya;
- 2) Identifikasi pemilik subproses, pemilik subproses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.
- 3) Gambar peta subproses dengan prinsip *Supplier-Input-Process-Output-Customer* (SiPoC).



- 4) Finalisasi peta subproses dan hubungannya dengan proses-proses lainnya yang telah digambarkan dalam peta proses sebelumnya.




Gambar 6. Contoh Peta Subproses Bisnis

c. Peta Relasi

Peta relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan. Tahapan penggambaran peta relasi diuraikan berikut ini.

- 1) Berdasarkan peta proses yang didapatkan pada bagian awal maka untuk membuat peta relasi, dapat dibuat dengan memasukkan nama-nama unit organisasi yang terlibat di dalam setiap proses dan subproses;

- 2) Peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap unit organisasi yang terlibat dalam setiap proses pada peta bisnis proses;
- 3) Pada tahap penyusunan peta hubungan dapat dimungkinkan memberikan masukan dan mengubah peta proses dan peta subproses yang telah dibuat sebelumnya; dan
- 4) Lakukan finalisasi peta relasi yang menggambarkan unit organisasi yang terlibat dalam setiap prosesnya.



Gambar 7. Contoh Penggambaran Peta Relasi

d. Peta Lintas Fungsi

Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta lintas fungsi menjadi acuan dalam penyusunan SOP Perangkat Daerah.

Sub-sub proses yang digambarkan dalam peta lintas fungsi (level ke-n) perangkat daerah setara dengan sub kegiatan atau aktivitas sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah.

Berikut merupakan tahapan untuk membuat peta lintas fungsi:

- 1) gambarkan garis-garis horizontal yang membentuk suatu baris untuk menunjukkan fungsi-fungsi yang terlibat di dalam proses. Baris ini juga dapat merepresentasikan roles/peran;

- 2) tuliskan nama unit organisasi yang terlibat, dimulai dengan pihak yang berinteraksi langsung (baik internal maupun eksternal) untuk posisi paling atas, dilanjutkan dengan unit organisasi lain yang memiliki hubungan paling dekat dengan pihak tersebut;

Sekjen	
Eselon II	
Unit Teknis	



- 3) identifikasi langkah kerja yang merupakan tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam unit organisasi kemudian tuliskan pada peta nama proses/aktivitasnya dan pemilik prosesnya dengan mengacu pada peta hubungan (*Relationship Map*);

Sekjen	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Eselon II	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Unit Teknis	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- 4) lakukan identifikasi ulang terhadap langkah kerja yang tertuang dalam peta sampai proses telah digambarkan secara tepat dan disepakati oleh setiap unit kerja terkait;

Sekjen	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Eselon II	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Unit Teknis		<input type="text"/>

- 5) lakukan identifikasi ulang terhadap langkah kerja yang tertuang dalam peta sampai proses telah digambarkan secara tepat dan disepakati oleh setiap unit organisasi terkait.



Gambar 8. Contoh Penggambaran Peta Lintas Fungsi

Keterangan Arti Simbol yang Digunakan

Simbol yang digunakan	Sebutan	Definisi
	Input, Output	Simbol ini digunakan untuk menunjukkan aktivitas kegiatan dimulai (Input) dan hasil kegiatan (Output).
	Proses	Simbol ini digunakan untuk menggambarkan proses yang merupakan rangkaian kegiatan.
	Pengambilan Keputusan	Simbol ini digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang berbentuk pilihan dan keputusan.
	Garis alir	Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan.

C. Tahap Penerapan/Implementasi

Penerapan peta proses bisnis dikendalikan oleh unit organisasi yang secara fungsional membidangi tatalaksana. Penerapan peta proses bisnis meliputi :

1. Pengesahan Peta Proses Bisnis

Peta proses bisnis yang dihasilkan perlu mendapatkan pengesahan sebelum diterbitkan. Penetapan pengesahan proses bisnis diatur sebagai berikut :

- a. peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kediri ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- b. peta Proses Bisnis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

2. Pendistribusian Peta Proses Bisnis

- a) Pendistribusian peta proses bisnis dilakukan melalui *hard copy* dan *soft copy*; dan
- b) unit organisasi pengendali perlu menyimpan 1 (satu) set peta proses bisnis induk sebagai master file dari sistem ketatalaksanaan organisasi.

3. Penyimpanan, Penempatan dan Pemanfaatan Peta Proses Bisnis

- a) Semua unit organisasi menempatkan peta proses bisnis pada area kerja yang mudah dilihat, dicari, dan dibaca oleh pengguna; dan
- b) bila terjadi perubahan peta proses bisnis, unit organisasi pengendali wajib menarik peta proses bisnis yang tidak berlaku dan mengupdate dengan dokumen yang terbaru.

4. Perubahan Peta Proses Bisnis

Perubahan peta proses bisnis organisasi dapat dilakukan apabila :

- a) terjadinya perubahan arah strategis instansi pemerintah (visi, misi, dan strategi) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah;
- b) adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
- c) hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
- d) adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit organisasi; dan
- e) adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis.

D. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Dokumen peta proses bisnis merupakan peta proses bisnis dinamis yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan efektivitasnya. Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis dilaksanakan paling sedikit

satu tahun sekali. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peta proses bisnis dilaksanakan setiap akhir tahun .

Penanggungjawab Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis diatur sebagai berikut :

1. pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kediri dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri; dan
2. pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis perangkat daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Perangkat Daerah.

Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis diatur sebagai berikut :

1. hasil pemantauan dan evaluasi atas peta proses bisnis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri dilaporkan kepada Bupati dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
2. hasil pemantauan dan evaluasi atas peta proses bisnis Perangkat daerah dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.

Hasil evaluasi atas peta proses bisnis yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis instansi pemerintah dan dilakukan untuk memastikan implementasi dari proses bisnis yang ada telah mampu memicu kinerja yang diharapkan.

III. PENUTUP

Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. Oleh karena itu, penyusunan peta ini menjadi acuan dalam melakukan penyusunan peta proses bisnis pemerintah Kabupaten Kediri dan peta proses bisnis perangkat daerah.

BUPATI KEDIRI,


ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

u.b.

Plt. Kepala Bagian Hukum


SUWONO

Penata Tingkat I

NIP 19661125 198903 1 010